



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 335/PID/2009 /PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **DIANA FAUZIAH BINTI DENSRIDINA**
Tempat lahir : Madiun Jawa Timur
Umur atau tanggal lahir : 48 Tahun /19 Januari 1960.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. H. Pangeran Danal Rt. 03 Rw.01 Kel.
Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : -

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 19 Mei 2009 Nomor : 734/Pid.B/2008/PN.ME. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Muara Enim didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Reg. Perkara No: PDS-03/N.6.17/Ft.1/10/08 tanggal 15 Desember 2008 sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa DIANA FAUZIAH BINTI DENSRIDINA, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Muara Gula Luar Desa Muara Gula Luar Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 821.2/027/IX/2002 tanggal 14 Juni 2002 dan selaku Ketua Tim pelaksana Rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri Muara Gula Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan antara Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim dengan Sekolah Dasar Negeri Muara Gula Nomor : 622.2/07/DAK/V/DIKNAS/2006 Tanggal 12 Oktober 2006 pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober 2006 atau setidaknya pada tahun 2006 bertempat di Sekolah Dasar Muara Gula Luar Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa telah melaksanakan pekerjaan untuk SD Muara Gula Luar dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2006 yang berasal dari dana APBN dan APBD Kabupaten Muara Enim jumlah seluruhnya sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang perinciannya digunakan untuk rehabilitasi yaitu merehabilitasi fisik gedung sekolah/ruang kelas, rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah, mengadakan/merehabilitasi sarana sanitasi air bersih dan sarana MCK dan pengadaan meubelair sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan untuk peningkatan mutu sarana pendidikan sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dana sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya sudah dibayarkan kepada pengguna dana tersebut dalam hal ini adalah SDN Muara Gula Luar dalam 3 (tiga) termin yaitu termin ke-1 dilakukan pada tanggal 8 Nopember 2006 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) melalui rekening SDN Muara Gula Luar di BPD Sumbel Muara Enim, termin ke-2 dilakukan pada tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) melalui rekening SDN Muara Gula Luar di BPD Sumbel Muara Enim dan termin ke-3 dilakukan pada tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) secara tunai di Gedung SKB Muara Enim dan diterima oleh terdakwa sendiri dan pencairan dan tersebut dilakukan berdasarkan proposal dari sekolah, surat perjanjian pemberian bantuan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun keuangan beserta dokumentasi kemajuan fisik.-----

Dimana untuk mencairkan Dana Alokasi Proyek tersebut, terdakwa telah mempersiapkan sendiri dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut :

- Proposal rehabilitasi gedung 3 lokal ruangan kelas, rumah dinas kepala sekolah, MCK dan pengadaan sarana sekolah dari SDN Muara Gula Luar.
- Laporan pertanggungjawaban DAK termin I tertanggal 30 Nopember 2006, Laporan pertanggungjawaban DAK termin II tertanggal 8 Januari 2007 dan Laporan pertanggungjawaban DAK termin III tertanggal 28 Pebruari 2007 dari SDN Muara Gula Luar yang sebagian data yang dilaporkan terdakwa tersebut sebagian adalah fiktif dimana data yang fiktif tersebut adalah data kwitansi pembelian barang-barang untuk rehab SDN Muara Gula Luar.-----

Bahwa terdakwa selaku Ketua Pelaksana Rahabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah Dasar Negeri Muara Gula Luar telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2006 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim sebanyak 2 (dua) kali:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi 3 (tiga) Lokal Ruang Kelas, Rumah Dinas Kepala Sekolah, MCK dan Meubelar.

Laporan		Sumber Dana		Jumlah
Termin	Tanggal	APBN	APBD	
Ke - 1	Tanpa Tanggal Nopember 2006	.750.000,-	.250.000,-	.000.000,-
Ke - 2	-01-2007	.300.000,-	.700.000,-	.000.000,-
Ke - 3	-02-2007	-	8.000.000,-	.000.000,-
Total		115.050.000,-	.950.000,-	.000.000,-

- Laporan Pengadaan Sarana Pendidikan Sekolah Tanggal 28 Desember 2006 Sumber Dana APBN sebesar Rp 80.000.000,-.(delapan puluh juta rupiah) ;-----

Sehingga dalam melaksanakan pekerjaan tersebut terdakwa sengaja secara melawan melakukan 3 (tiga) lokal ruang kelas, rumah dinas kepala sekolah, MCK dan pengadaan meubelair, tidak sesuai dan tidak mengacu dengan Petunjuk Tehnis Pelaksanaan dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sehingga sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yang keseluruhannya tidak mencapai kemajuan 100 %, hal tersebut didukung berdasarkan Surat Pengawas Lapangan (Elvision Fikiri,SST) tanggal 5 Maret 2007 dan Laporan Ahli dari Cipta Karya Pengairan Nomor : 563/CKP.10-1/2007 tanggal 20 Nopember 2007 dan Nomor : 700/19/CKP.10.1/2008 tanggal 19 Januari 2008, akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga negara telah dirugikan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan dari pengawas lapangan dan laporan ahli cipta karya pengairan bahwa pekerjaan rehabilitasi 3 (tiga) lokal ruang kelas, rumah dinas kepala sekolah, MCK dan meubelair dan pengadaan sarana pendidikan sekolah untuk Sekolah Dasar Negeri Muara Gula Luar tidak pernah dilakukan swakelola melainkan diborongkan kepada pihak ketiga dengan perjanjian dibawah tangan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2006 Tanggal 25 Januari 2006 Tentang Petunjuk Tehnis DAK Angka IV Huruf B Nomor 2 yang menetapkan Bidang Pendidikan Dilaksanakan Secara Swakelola dan Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1591/C/KU/2006 Tanggal 24 Maret 2006 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dana DAK Tahun Anggaran 2006 Angka 1 dan Angka 3.-----

Berdasarkan Laporan hasil perhitungan ahli dari Dinas Cipta Karya dan Pengairan Nomor : 563/CKP.10-1/2007 Tanggal 20 Nopember 2007 serta hasil perhitungan ahli dari BPKP Sumatera Selatan Nomor : LAP.895/PW.07/5/2008 tanggal 20 Pebruari 2008 yaitu :

- Realisasi Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi 3 ruang kelas, rumah dinas kepala sekolah dan MCK serta pengadaan meubelair Rp 140.000.000,-
- Nilai Pekerjaan sesuai dengan kemajuan pekerjaan Rp 87.113.528,-
Terjadi selisih----- = Rp 52.886.472,-

Sehingga terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 52.886.472,- (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat(1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.-----

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DIANA FAIZIAH BINTI DENSRIDINA, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Muara Gula Luar Desa Muara Gula Luar Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 821.2/027/IX/2002 Bupati Muara Enim Nomor : 821.2/027/IX/2002 tanggal 14 Juni 2002 dan selaku Ketua Tim pelaksana Rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri Muara Gula Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan antara Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim dengan Sekolah Dasar Negeri Muara Gula Nomor : 622.2/07/DAK/V/DIKNAS/2006 Tanggal 12 Oktober 2006 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa telah melaksanakan pekerjaan untuk SD Muara Gula Luar dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2006 yang berasal dari dana APBN dan APBD Kabupaten Muara Enim jumlah seluruhnya sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang perinciannya digunakan untuk rehabilitasi yaitu merehabilitasi fisik gedung sekolah/ruang kelas, rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah, mengadakan/merehabilitasi sarana sanitasi air bersih dan sarana MCK dan pengadaan meubelair sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan untuk peningkatan mutu sarana pendidikan sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).-----

Dari dana sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya sudah dibayarkan kepada pengguna dana tersebut dalam hal ini adalah SDN Muara Gula Luar dalam 3 (tiga) termin yaitu termin ke-1 dilakukan pada tanggal 8 Nopember 2006 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) melalui rekening SDN Muara Gula Luar di BPD Sumbel Muara Enim, termin ke-2 dilakukan pada tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta rupiah) melalui rekening SDN Muara Gula Luar di BPD Sumbel Muara Enim dan termin ke-3 dilakukan pada tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) secara tunai di Gedung SKB Muara Enim dan diterima oleh terdakwa sendiri dan pencairan dan tersebut dilakukan berdasarkan proposal dari sekolah, surat perjanjian pemberian bantuan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun keuangan beserta dokumentasi kemajuan fisik.-----

Dimana untuk mencairkan Dana Alokasi Proyek tersebut, terdakwa telah mempersiapkan sendiri dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut :

- Proposal rehabilitasi gedung 3 lokal ruangan kelas, rumah dinas kepala sekolah, MCK dan pengadaan sarana sekolah dari SDN Muara Gula Luar.
- Laporan pertanggungjawaban DAK termin I tertanggal 30 Nopember 2006, Laporan pertanggungjawaban DAK termin II tertanggal 8 Januari 2007 dan Laporan pertanggungjawaban DAK termin III tertanggal 28 Pebruari 2007 dari SDN Muara Gula Luar yang sebagian data yang dilaporkan terdakwa tersebut sebagian adalah fiktif dimana data yang fiktif tersebut adalah data kwitansi pembelian barang-barang untuk rehab SDN Muara Gula Luar.-----

Bahwa terdakwa selaku Ketua Pelaksana Rahabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah Dasar Negeri Muara Gula Luar telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2006 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim sebanyak 2 (dua) kali:

- Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi 3 (tiga) Lokal Ruang Kelas, Rumah Dinas Kepala Sekolah, MCK dan Meubelar.

Laporan		Sumber Dana		Jumlah
Termin	Tanggal	APBN	APBD	
Ke - 1	Tanpa Tanggal Nopember 2006	.750.000,-	.250.000,-	.000.000,-

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke - 2	-01-2007	.300.000,-	.700.000,-	.000.000,-
Ke - 3	-02-2007	-	8.000.000,-	.000.000,-
Total		115.050.000,-	.950.000,-	.000.000,-

- Laporan Pengadaan Sarana Pendidikan Sekolah Tanggal 28 Desember 2006 Sumber Dana APBN sebesar Rp 80.000.000,-. (delapan puluh juta rupiah) ;-----

Sehingga dalam melaksanakan pekerjaan tersebut terdakwa sengaja secara melawan melakukan 3 (tiga) lokal ruang kelas, rumah dinas kepala sekolah, MCK dan pengadaan meubelair, tidak sesuai dan tidak mengacu dengan Petunjuk Tehnis Pelaksanan dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sehingga sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yang keseluruhannya tidak mencapai kemajuan 100 %, hal tersebut didukung berdasarkan Surat Pengawas Lapangan (Elvision Fikiri,SST) tanggal 5 Maret 2007 dan Laporan Ahli dari Cipta Karya Pengairan Nomor : 563/CKP.10-1/2007 tanggal 20 Nopember 2007 dan Nomor : 700/19/CKP.10.1/2008 tanggal 19 Januari 2008, akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga negara telah dirugikan sesuai dengan laporan dari pengawas lapangan dan laporan ahli cipta karya pengairan bahwa pekerjaan rehabilitasi 3 (tiga) lokal ruang kelas,rumah dinas kepala sekolah, MCK dan meubelair dan pengadaan sarana pendidikan sekolah untuk Sekolah Dasar Negeri Muara Gula Luar tidak pernah dilakukan swakelola melainkan diborongkan kepada pihak ketiga dengan perjanjian dibawah tangan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2006 Tanggal 25 Januari 2006 Tentang Petunjuk Tehnis DAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka IV Huruf B Nomor 2 yang menetapkan Bidang Pendidikan Dilaksanakan Secara Swakelola dan Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1591/C/KU/2006 Tanggal 24 Maret 2006 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dana DAK Tahun Anggaran 2006 Angka 1 dan Angka 3.-----

Berdasarkan Laporan hasil perhitungan ahli dari Dinas Cipta Karya dan Pengairan Nomor : 563/CKP.10-1/2007 Tanggal 20 Nopember 2007 serta hasil perhitungan ahli dari BPKP Sumatera Selatan Nomor : LAP.895/PW.07/5/2008 tanggal 20 Pebruari 2008 yaitu : -----

- Realisasi Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi 3 ruang kelas, rumah dinas kepala sekolah dan MCK serta pengadaan meubelair Rp 140.000.000,-
 - Nilai Pekerjaan sesuai dengan kemajuan pekerjaan Rp 87.113.528,-
- Terjadi selisih = Rp 52.886.472,-

Sehingga terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 52.886.472,- (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2009 Reg. Perkara No. : PDS-03/N.6.17/Ft,1/10/2008, menuntut terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa DIANA FAUZIAH BINTI DENSRIDINA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi sehingga membebaskan terdakwa dari dalam dakwaan primair ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa DIANA FAUZIAH BINTI DENSRIDINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU. Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair ;-
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa DIANA FAUZIAH BINTI DENSRIDINA selama 2 (dua) tahun dengan perintah ditahan ;-----
4. Membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
5. Pidana uang pengganti sebesar Rp.52.886.472,- (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dalam kasus ini dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan ;-----
6. Barang bukti berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusannya tanggal 19 Mei 2009 Nomor: 734/PID.B/2008/PN.ME. yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa DIANA FAUZIAH BINTI DENSRIDINA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa DIANA FAUZIAH BINTI DENSRIDINA, dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa DIANA FAUZIAH BINTI DENSRIDINA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan kurungan ;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bendel proposal rehab SDN Muara Gula Luar ;
 - 1 (satu) surat keputusan Bupati Nomor: 464/KPTS/Diknas/2006 tentang penetapan sekolah dasar di Kabupaten Muara Enim penerima dana DAK tahun 2006 ;
 - 1 (satu) surat perjanjian pemberian bantuan antara dinas pendidikan nasional Kab. Muara Enim dengan Sekolah Dasar Negeri Muara Gula Luar ;
 - 1 (satu) SPK dari pejabat pembuat komitmen dana Alokasi khusus tahun 2006 bidang pendidikan dengan Kepala Sekolah SD Negeri Muara Gula Luar ;
 - 5 (lima) bundel laporan pertanggungjawaban DAK tahun 2006 APBD dan APBN dari SD Negeri Muara Gula Luar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar tanda pembayaran kwitansi dari pembantu pemegang kas dana Alokasi Khusus tahun 2006 Kabupaten Muara Enim kepada Kepala Sekolah SDN Muara Gula Luar ;
- 3 (tiga) lembar surat Permintaan Pembayaran SPP;
- 3 (tiga) lembar surat perintah membayar SPP ;
- Buku tabungan a.n SDN Muara Gula Luar / DAK dengan Nomor Tabungan : 147-09-97331 Bank Sumsel ;
- 1 (satu) Exemplar Buku Juknis ;
- 1 (satu) Exemplar Buku Juk Fak ;
- 2 (dua) bundel laporan ahli dari Dinas Cipta Karya ;
- 1 (satu) bundel laporan audit BPKP ;
- 1 (satu) surat keputusan Nomor : 600.a/KPTS/DAK/DIKNAS/2006 tentang Tim Teknis Dana Alokasi Khusus tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006 ;
- 2 (dua) surat teguran dari pengawasan teknis yang ditujukan kepada pimpinan swakelola/kepala sekolah SDN Muara Gula Luar tertanggal 05 Maret 2007 dan tertanggal 30 Mei 2007 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 19 Mei 2009 Nomor: 734/Pid.B/2009/PN.ME tersebut, terdakwa telah mengajukan permintaan pemeriksaan tingkat banding pada tanggal 22 Mei 2009 dan Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2009; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemerinsaan tingkat banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2009 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2009; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 16 Juni 2009 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 16 Juni 2009 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2009 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2009 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara turunan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 19 Mei 2009 Nomor: 734/Pid.B/2008/PN.ME dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim tingkat banding dalam memutus perkara aquo kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan menurut Pengadilan tingkat banding terlalu ringan dengan pertimbangan : -----

- Bahwa terdakwa sebagai tenaga edukatif dalam melakukan proyek yang dipercayakan kepadanya seharusnya melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi yang merupakan program nasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 19 Mei 2009 Nomor: 734/Pid.B/2009/PN.ME harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya harus dikuatkan yang amar lengkapnya sebagaimana terebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; --

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permintaan banding dari pembanding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 19 Mei 2009 Nomor: 734/Pid.B/2009/PN.ME sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa DIANA FAUZIAH BINTI DENSRIDINA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa DIANA FAUZIAH BINTI DENSRIDINA, dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa DIANA FAUZIAH BINTI DENSRIDINA telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" dalam dakwaan Subsidair ;-
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan kurungan ;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bendel proposal rehab SDN Muara Gula Luar ;
 - 1 (satu) surat keputusan Bupati Nomor: 464/KPTS/Diknas/2006 tentang penetapan sekolah dasar di Kabupaten Muara Enim penerima dana DAK tahun 2006;
 - 1 (satu) surat perjanjian pemberian bantuan antara dinas pendidikan nasional Kab. Muara Enim dengan Sekolah Dasar Negeri Muara Gula Luar ;
 - 1 (satu) SPK dari pejabat pembuat komitmen dana Alokasi khusus tahun 2006 bidang pendidikan dengan Kepala Sekolah SD Negeri Muara Gula Luar ;
 - 5 (lima) bundel laporan pertanggungjawaban DAK tahun 2006 APBD dan APBN dari SD Negeri Muara Gula Luar ;
 - 3 (tiga) lembar tanda pembayaran kwitansi dari pembantu pemegang kas dana Alokasi Khusus tahun 2006 Kabupaten Muara Enim kepada Kepala Sekolah SDN Muara Gula Luar;
 - 3 (tiga) lembar surat Permintaan Pembayaran SPP;
 - 3 (tiga) lembar surat perintah membayar SPP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku tabungan a.n SDN Muara Gula Luar / DAK dengan
Nomor Tabungan : 147-09-97331 Bank Sumsel;
- 1 (satu) Exemplar Buku Juknis;
- 1 (satu) Exemplar Buku Juk Fak;
- 2 (dua) bundel laporan ahli dari Dinas Cipta Karya;
- 1 (satu) bundel laporan audit BPKP ;
- (satu) surat keputusan Nomor : 600.a/KPTS/DAK/
DIKNAS/2006 tentang Tim Teknis Dana Alokasi Khusus
tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006;
- 2 (dua) surat teguran dari pengawasan teknis yang ditujukan
kepada pimpinan swakelola/kepala sekolah SDN Muara Gula
Luar tertanggal 05 Maret 2007 dan tertanggal 30 Mei
2007 ;-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **RABU** tanggal **20 JANUARI 2010** oleh
kami **H.M. NOER MANAN,SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KORNEL P.
SIANTURI,SH.MH.** dan **SILVESTER DJUMA,SH.** masing-masing selaku Hakim
Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
tanggal 30 Desember 2009 Nomor : 335/PEN.PID/2009/PT.PLG, putusan mana
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dan
SURAMIN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. KORNEL P. SIANTURI,SH.MH.

H.M. NOER MANAN,SH.MH.

2. SILVESTER DJUMA,SH.

PANITERA PENGANTI,

SURAMIN,SH